



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 10 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 20 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal 12 Juni 2024 dalam register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Manokwari, tanggal 20 Januari 2015;

Hal. 1 dari 7 penetapan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah rumah kontrakan selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di alamat Perumahan Inggramui Residence Blok A No. 5, Kampung Inggramui, RT 001 RW 001, Kelurahan Inggramui, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Kandung, tempat tanggal lahir Makassar, 10 Oktober 2015, dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon selama 3 tahun, karena sejak tahun 2021 selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon sering tidak terima dan tidak mendengar ketika diberi nasehat oleh Pemohon ketika terlalu sering bermain gadget;
 - b. Bahwa Pemohon tidak menyukai Termohon ketika sering membicarakan permasalahan orang lain kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan menyebabkan keluarga Pemohon tidak menyukai Termohon;
 - d. Bahwa Pemohon merasa kurang dipenuhi nafkah batinnya oleh Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2024, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling berkomunikasi terkait dan tidak saling mengunjungi kecuali terkait anak;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 7 penetapan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT. Pos Indonesia cabang Manokwari, menurut relaas Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Mw yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 7 penetapan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mw.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT. Pos Indonesia cabang Manokwari, menurut relaas Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Mw yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 4 dari 7 penetapan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hingga puncaknya pada bulan Mei 2024. Akan tetapi pada persidangan sebelum permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim menyatakan perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Mw. telah dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 penetapan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Mw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaning, S.H.
Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Pan : Rp. 20.000,00
gilan
Pertama
 - c. Red : Rp. 10.000,00
aksi
2. Biaya proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya : Rp. 17.000,00

Hal. 6 dari 7 penetapan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah Terbilang : Rp. 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 penetapan No.109/Pdt.G/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)